

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP KARYA CIPTA BUKU DALAM HAL
TERJADI PENGGANDAAN TANPA LISENSI YANG
DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA FOTOKOPI
DI KOTA SINGARAJA**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan**

Sarjana Ilmu Hukum

OLEH

Ida Ayu Gayatri Rahayu Widasari

1914101031

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2023

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI DAN MEMENUHI
SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR
SARJANA HUKUM**



Pembimbing I,

Pembimbing II,

Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H.

NIP. 198808102019031009

Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.


NIP. 198412272009121007

Skripsi Oleh Ida Ayu Gayatri Rahayu Widasari

Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal, 4 Mei 2023


Dewan Penguji,


Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H.
NIP. 198808102019031009

(Ketua)


Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP. 198412272009121007

(Anggota)


Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.
NIP. 198307162008122003

(Anggota)



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu

Sosial Universitas Pendidikan Ganesha

Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 4 Mei 2023



Ketua Ujian,

Sekretaris Ujian,

Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198007202006041001

Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.
NIP. 198307162008122003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha



Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed.
NIP. 196303101988031003

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ida Ayu Gayatri Rahayu Widasari

Tempat, tanggal lahir : Singaraja, 15 April 2001

NIM : 1914101031

Program Studi : Ilmu Hukum

Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan

Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Buku Dalam Hal Terjadi Pengandaan Tanpa Lisensi Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Fotokopi Di Kota Singaraja”** adalah karya tulis sendiri, baik bagian keseluruhan, kecuali bentuk kutipan yang telah dibuatkan sumbernya dengan benar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari pernyataan tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Singaraja, 4 Mei 2023

Yang menyatakan,



Ida Ayu Gayatri Rahayu Widasari
NIM. 1914101031

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa karena atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya dapat diselesaikannya skripsi yang berjudul **“Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Buku Dalam Hal Terjadi Penggandaan Tanpa Lisensi Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Fotokopi Di Kota Singaraja”**.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Proses penyusunan skripsi ini tidak luput dari berbagai rintangan, hambatan, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi. Namun, berkat kerjasama, dorongan motivasi, arahan, bantuan, saran, kritik, dan masukan bersifat konstruktif dan berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, sebagai rasa syukur dan hormat melalui kesempatan ini saya sampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang setulus-tulusnya kepada :

- 1) Bapak Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, yang telah memberikan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penelitian skripsi ini.
- 2) Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai dengan rencana penulis.
- 3) Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus

sebagai dosen pembimbing II penulis yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi, semangat, masukan dan saran berharga dalam penulisan skripsi ini.

- 4) Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus sebagai pembimbing akademik dan sebagai dosen penguji III penulis yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi, semangat, masukan, dan saran berharga dalam penulisan skripsi ini.
- 5) Bapak Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing I yang selalu penuh tanggung jawab memberikan motivasi, bimbingan, petunjuk serta arahan yang baik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
- 6) Seluruh Dosen Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan petunjuk, saran serta motivasi di dalam pelaksanaan maupun penyusunan skripsi ini.
- 7) Staf pegawai Tata Usaha di lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang membantu penulis di dalam pengurusan segala administrasi penulisan skripsi sampai terselesainya skripsi ini.
- 8) Para informan yang telah bersedia memberikan waktu dan informasi-informasi terkait penelitian ini sehingga berjalan dengan lancar dan bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
- 9) Kedua orang tua tercinta penulis yakni Bapak Ida Bagus Lilik Sudirga Raka, S.E. dan Ibu Dewa Ayu Astuti Swastika, A.Md. yang selalu memberikan dukungan, bimbingan, motivasi, dan cinta kasih sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu.

- 10) Saudara tercinta penulis yakni Ida Bagus Meidananta Prakarsa S.Kom., Ida Ayu Kartiza Aprilia, S.E., M.M., dan Ida Ayu Sawitri Dewitasari yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
- 11) Seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan motivasi, dan dukungan baik berupa moral maupun material, untuk dapat menyelesaikan studi di Universitas Pendidikan Ganesha.
- 12) Kepada Gede Tomy Ananta, S.H tersayang yakni seseorang yang selalu menjadi pemicu semangat, terima kasih atas segala kebahagiaan, waktu, perjuangan, doa, dan impian-impian yang membuat saya terus bertahan. Hasil skripsi ini juga berkat kesabaran dan keteguhan yang disalurkan kepada saya. Bantuan dan semangat “Jangan lari. Setiap jatuh: bangkit, kejar, selesaikan” sangat berharga buat saya.
- 13) Kepada pimpinan dan team kantor advokat I Nyoman Sunarta, S.H & Rekan serta teman-teman PKKH (Risma Aridani dan Calvin Hokoyoku) yang telah memberikan banyak ilmu, pengalaman serta nasehat selama penulis menjalani PKKH serta membantu penulis dalam mengawali proses penulisan skripsi ini.
- 14) Teman-teman penulis kaum sukses dunia akhirat yakni Diana Nanda, Sinta Suryaningsih, Juni Widianari, Ayu Dita Febriyani, dan Dewi Suryaningrat yang telah menemani penulis dalam suka maupun duka selama perkuliahan berlangsung.

15) Teman-teman SMA penulis yakni Rani, Diah, Intan, Gania dan Dayu Niti yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan semangat kepada penulis.

16) Rekan-rekan Ilmu Hukum kelas A tahun angkatan 2019 dan seluruh rekan-rekan baik di dalam Prodi Ilmu Hukum maupun di luar Prodi Ilmu Hukum terima kasih untuk segala pengalaman, hiburan, dan dukungan yang tak terlupakan selama menempuh pendidikan di Universitas Pendidikan Ganesha.

17) Dan seluruh rekan-rekan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu khususnya yang telah turut serta dalam perjuangan saya memperoleh gelar sarjana hukum.

Saya menyadari bahwa tak ada gading yang tak retak, begitu juga dengan skripsi ini yang mungkin belum dapat dikatakan sempurna. Oleh karena itu saya mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempatan skripsi ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan para pihak yang merasa berkepentingan.

Singaraja, 4 Mei 2023

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
PRAKATA	i
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Pembatasan Masalah	9
1.4 Rumusan Masalah	9
1.5 Tujuan Penelitian	9
1.6 Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
2.1 Sejarah Hak Kekayaan Intelektual	12
2.1.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	17
2.1.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual	20
2.1.3 Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual	20
2.2 Hak Cipta	21
2.2.1 Pengertian Hak Cipta	21
2.2.2 Hak-Hak Yang Melekat Pada Hak Cipta	23
2.2.3 Ciptaan Yang Dilindungi	25
2.2.4 Pelanggaran Hak Cipta	27
2.2.5 Akibat Hukum Pelanggaran Hak Cipta	28
2.2.6 Pengertian Pencipta	29
2.2.7 Pengertian Pemegang Hak Cipta	30
2.2.8 Pembatasan Hak Cipta	31
2.2.9 Fungsi dan Sifat Hak Cipta	32
2.2.10 Subsistensi Hak Cipta	34
2.3 Penggandaan Buku	35
2.4 Perlindungan Hukum	36

2.5 Fotokopi Buku	38
2.6 Perjanjian Lisensi Dalam HKI	39
BAB III METODE PENELITIAN	41
3.1 Jenis Penelitian	41
3.2 Sifat Penelitian	42
3.3 Sumber Bahan Hukum	43
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	44
3.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian	46
3.6 Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	48
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49
4.2 Hasil Penelitian	50
4.2.1 Implementasi Perlindungan Hukum Karya Cipta Buku Atas Tindakan Penggandaan Buku Tanpa Lisensi Dengan Tujuan Komersial Oleh Pelaku Usaha Fotokopi Di Kota Singaraja	50
4.2.2 Akibat Hukum Terhadap Pelaku Usaha Fotokopi Yang Melakukan Penggandaan Pada Buku Tanpa Lisensi Dengan Tujuan Komersial Di Kota Singaraja	53
4.3 Pembahasan	57
4.3.1 Implementasi Perlindungan Hukum Karya Cipta Buku Atas Tindakan Penggandaan Buku Tanpa Lisensi Dengan Tujuan Komersial Oleh Pelaku Usaha Fotokopi Di Kota Singaraja	57
4.3.2 Akibat Hukum Terhadap Pelaku Usaha Fotokopi Yang Melakukan Penggandaan Pada Buku Tanpa Lisensi Dengan Tujuan Komersial Di Kota Singaraja	64
BAB V PENUTUP	71
5.1 Simpulan	71
5.2 Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	